

KEBIJAKAN FISKAL: DINAMIKA DAN KOMPARASINYA DALAM PANDANGAN SISTEM EKONOMI ISLAM

¹Anis Muhafidz Sholehah, ²Uswatun Hasanah

¹Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

²Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama, Palu

¹anismhfdz@gmail.com, ²uswatunhasanah@uindatokarama.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas dinamika kebijakan fiskal dan mengkomparasikannya dengan pandangan sistem ekonomi Islam. Metode yang digunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, historis, dan komparatif. Data-data informasi dilacak dari sumber-sumber pustaka, seperti: al-Quran, al-Hadits, buku-buku di perpustakaan, artikel-artikel yang sudah publis di jurnal-jurnal bereputasi. Hasil dari pelacakan terhadap sumber-sumber informasi ditemukan dinamika kebijakan fiskal, khususnya sistem keuangan dunia ke dalam tiga periode, yaitu: periode emas-perak, periode bergejolak, dan periode *fiat money*. Komparasi pada masing-masing periode ditemukan bahwa sistem fiskal ekonomi Islam lebih stabil jika dibandingkan dengan sistem fiskal kapitalisme.

Kata Kunci: kebijakan fiskal, komparasi, ekonomi Islam

Abstract

This article discusses the dynamics of fiscal policy and compares it with the view of the Islamic economic system. The method used is qualitative with a descriptive, historical, and comparative approach. The information data is tracked from literature sources, such as: the Quran, al-Hadith, books in the library, articles that have been published in reputable journals. The results of tracking information sources found that the dynamics of fiscal policy, especially the world financial system, are divided into three periods, namely: the gold-silver period, the volatile period, and the fiat money period. A comparison in each period found that the fiscal system of the Islamic economy was more stable when compared to the fiscal system of capitalism.

Keywords: fiscal policy, comparison, Islamic economics

PENDAHULUAN

Dinamika perekonomian global dewasa ini serba tidak memiliki kepastian. Pengaruh yang paling kuat dari ketidakpastian ini adalah kebijakan fiskal yang diterapkan oleh negara-negara di dunia, terutama oleh negara maju dan kuat seperti Amerika Serikat (Hoque et al., 2020; Petter & Nils, 2014; Ranieri et al., 2018; Tumiwa et al., 2023; Yaacob & Abdullah, 2012). Kebijakan negara-negara maju yang berbasis pada keuangan publik dengan standar mengambang bebas ini sesungguhnya merupakan implementasi dari sistem kapitalisme (Danylyshyn & Bohdan, 2020; Mackintosh, 2022; Marshal, 2011; McCarthy, 2016; Perdana, 2014).

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Danylyshyn & Bohdan, 2020; Santosa, 2021; Venkatesh & Hiremath, 2021). Pertumbuhan ekonomi global gagal mensejahterakan masyarakat akibat semakin melebarnya kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin (Erbaugh, 2019; Hasbiullah, 2007; Herlambang et al., 2019; Hossain et al., 2009; Lin & Pursiainen, 2022). Oleh karena itu butuh dihadirkan kebijakan fiskal pembanding kapitalisme sehingga stabilitas perekonomian dunia bisa terwujud. Sistem ekonomi Islam dengan kebijakan fiskal berbasis emas dan perak telah terbukti mensejahterakan dunia. Peradaban Islam berdiri selama hampir 14 Abad dimana kondisi Eropa dan Amerika pada saat itu masih terbelakang (Cohen & Federico, 2001; Hasan, 2018; Subhan, 2017; Timur Kuran, 2013; Utomo, 2024; World & West, 2000).

Dinamika kebijakan fiskal dan komparasinya dengan pandangan sistem ekonomi Islam disajikan dalam artikel ini. Dinamika kebijakan fiskal, khususnya sistem keuangan dunia disajikan dalam narasi sejarah dan komparasi dengan harapan bisa membuka mata cendekiawan dunia khususnya para ekonom muslim untuk meninggalkan kapitalisme dan menerapkan sistem ekonomi Islam (Malkawi, 2020). Artikel ini diharapkan bisa berkontribusi ikut menambah wacana diterapkannya sistem ekonomi Islam di dunia sebagai alternatif solusi atas kegagalan kapitalisme. Artikel ini sangat relevan dipandang sebagai solusi pada saat bertemu dengan problem kegagalan pembangunan yang berbasis kapitalisme.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, historis, dan komparatif. Penelitian ini bersifat studi pustaka (*library research*) dengan melacak data-data dari berbagai literatur yang ada, dari sumber-sumber pustaka, seperti: al-Quran, al-Hadits, buku-buku di perpustakaan, artikel-artikel yang sudah publis di jurnal-jurnal bereputasi, bantuan mesin kecerdasan seperti Google Sholar, atau web online resmi lembaga pemerintah, atau organisasi internasional, dan sebagainya. Informasi yang sudah terkumpul dan relevan kemudian dipelajari untuk ditarik beberapa simpulan dan didiskripsikan terkait dinamika kebijakan fiskal dan mengkomparasikan dengan pandangan Islam. Analisis sejarah digunakan untuk mengeksplorasi perkembangan kebijakan fiskal yang ada sampai sekarang. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan konten penelitian sesuai dengan topiknya masing-masing. Analisis komparasi digunakan untuk membandingkan kebijakan fiskal antara kapitalisme dan Islam. Setelah temuan-temuan dan disimpulkan kemudian disajikan dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil temuan dari pelacakan terhadap sumber-sumber informasi adalah bahwa dinamika kebijakan fiskal, khususnya sistem keuangan dunia terbagi menjadi tiga periode, yaitu: periode emas-perak, periode bergejolak, dan periode *fiat money*. Komparasi pada masing-masing periode ditemukan bahwa sistem fiskal ekonomi Islam lebih stabil jika dibandingkan dengan sistem fiskal kapitalisme. Artikel ini disajikan dengan sistematika pengertian dan sejarah kebijakan fiskal (keuangan publik), dan komparasi sederhana keuangan publik dalam sistem ekonomi kapitalisme dan Islam.

Pengertian dan Sejarah Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian menuju kondisi yang lebih baik (Iswanto, 2022; Siri & Abdullah, 2021). Pemerintah melakukan kebijakan fiskal dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara (APBN), seperti: bagaimana memungut pajak dan bagaimana membelanjakannya untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi ((KNKS), 2019; Personal & Archive, 2018; Rizky, 2021).

Sejarah munculnya kebijakan ekonomi, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Catatan sejarah ekonomi biasanya dimulai sejak era klasik pada abad pertengahan dengan figur utama Adam Smith (1729-1790) (Amin, 2011). Pada zaman itu, **dunia masih menggunakan standar uang dengan emas dan perak**. Pada zaman itu, penguasa menggunakan kebijakan fiskal untuk mengumpulkan pajak dan membangun infrastruktur. Smith mengkritik perilaku merkantilis Yunani kuno dimana kebijakan fiskal digunakan untuk membiayai perang dan membangun monumen seperti kuil dan teater. Roma kuno menggunakan kebijakan fiskal untuk membiayai militernya dan memperluas wilayahnya. Pada abad ke-18, kebijakan fiskal digunakan secara sistematis oleh pemerintah Inggris dan Perancis (Field, 2010). Inggris dan Perancis menggunakan APBN mereka untuk saling berperang.

Pada abad ke-19 sampai ke-20, kebijakan fiskal mulai dikembangkan secara luas di seluruh dunia. Amerika Serikat menggunakan kebijakan fiskal untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan jembatan. Jepang menggunakan APBN untuk membangun industri dan mengembangkan teknologi. Sejak abad ke-20, kebijakan fiskal semakin kompleks dan meluas, dan banyak negara menggunakan kebijakan fiskal sebagai instrumen utama dalam mengatur perekonomian mereka (Musa et al., 2021). Terutama pasca perang dunia (baik PD I atau PD II) **kondisi perekonomian dunia mengalami gejolak yang sangat parah**. Kondisi tersebut misalnya: depresi besar-besaran di Eropa, runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, perjanjian Bretton Wood, menjadikan mata uang dollar sebagai mata uang dunia, dan sebagainya (Albar, 2023; Alnasrawi, 1994; An-Nabhani, 1997; Chambers, 2022; Field, 2010; Hasbiullah, 2007; Marshal, 2011).

Pada tahun 1970, Presiden Nixon mengkhianati perjanjian Bretton Woods dengan melepas dollar dari cadangan emas dan perak (Dutta, 2005; Hayat, 2021; Kamasa, 2014). **Setelah itu berlaku era fiat money**. Dominasi APBN yang dipraktikkan bersumber dari pajak dan utang. Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi yang sangat pesat dan perputaran moneter di dunia keluar dari garis fitrahnya dengan model *bubble* akibat bunga berbunga di lembaga keuangan, baik bank maupun pasar modal. Pada awal-awal abad ke-21 muncullah bitcoin, e-money, e-currency, fintech, dan sebagainya (Albar, 2023; Alshater et al., 2022; Alwi et al., 2021; Fathorrahman & Nufus, 2021; Gálvez-Sánchez et al., 2021; Karim et al., 2021; Rabbani et al., 2021).

Kebijakan Fiskal Islam dan Komparasi

Paradigma pembangunan kapitalisme ditandai dengan kebijakan yang mengedepankan kebebasan. Kapitalisme merupakan wajah lain sekulerisme (*fashlud diini 'anil hayah*-memisahkan agama dari kehidupan) dalam bidang ekonomi, sehingga perekonomian menjadi sangat liberal dalam aspek kepemilikan individu, solusi problem dengan mekanisme pasar bebas, juga minimnya peran negara dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), bahkan justru dibebaskan kepada swasta. Kapitalisme mengajarkan peran negara hanya sebatas sebagai fasilitator atau regulator pasar, bukan sebagai pelaku utama dalam perekonomian. Ini memiliki arti sebagai privatisasi aset atau layanan publik (misalnya: listrik, air, kesehatan, transportasi, dsb) yang harusnya dikelola negara menjadi lahan bisnis swasta.

Sistem ekonomi Islam menawarkan alternatif solusi melalui mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang tidak berbasis pada pajak. Pajak seperti model kapitalisme hukumnya haram, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

Tidak akan masuk surga pemungut pajak (cukai) (HR Ahmad, Abu Dawud dan Al-Hakim).

Selain itu, dalam ajaran Islam, penguasa adalah pelayan/pengurus rakyat. Pengurus rakyat tentu tidak pantas memalak rakyatnya dengan aneka pajak. Rasulullah saw. bersabda:

الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari dan Muslim).

Politik dalam Islam adalah *riayah syu-unil ummah* (mengelola urusan umat). Pemerintah memiliki tugas dan tanggungjawab melayani semua kebutuhan umat: sandang, pangan, dan papan, maupun kebutuhan umat yang sifatnya kolektif, berupa: pendidikan, kesehatan, dan keamanan (An-Nabhani, 2000). Pemerintah Islam memberikan sarana pemuas kebutuhan hidup warga, termasuk *kafir dzimmi* (warga negara dari kalangan non muslim) dengan tidak membebani mereka melalui berbagai macam pungutan seperti pajak dalam kapitalisme. Islam membolehkan setiap individu atas kepemilikan dan mengizinkan mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Khilafah Islam sebagai sistem pemerintahan, menerapkan syariah Islam secara *kaaffah*, termasuk dalam sistem ekonomi. APBN negara dikelola sesuai dengan syariah Islam, baik yang terkait dengan pendapatan maupun pengeluaran. Macam-macam pendapatan negara dijelaskan oleh Syaikh Abdul Zallum (2003) sebagai berikut: harta rampasan perang (*anfaal*, *ghaniimah*, *fai* dan *khumuus*); pungutan dari tanah *kharaj*; pungutan dari non-Muslim (*jizyah*); harta milik umum; harta milik negara; harta yang ditarik dari perdagangan luar negeri (*'usyr*); harta yang disita dari pejabat dan pegawai negara karena diperoleh dengan cara haram; zakat; dsb. Sumber terbesar APBN Khilafah adalah harta milik umum (*milkiyyah 'ammah*) sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ، وَالْكَلَّاءِ، وَالنَّارِ

Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api (HR Abu Dawud).

Hadits ini ditegaskan oleh hadits dari sahabat Abyadh bin Hammal ra., menuturkan bahwa Rasulullah SAW. pernah menarik kembali tambang garam yang semula sempat diberikan kepada Abyadh ra. Tindakan ini dilakukan setelah beliau diberi tahu oleh para Sahabat tentang melimpahnya tambang garam tersebut (HR Ibnu Majah). Para ulama menyimpulkan bahwa semua SDA yang defositnya melimpah menjadi kepemilikan umum, wajib dikelola oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Harta milik umum haram diserahkan ke swasta apalagi asing (Zallum, 2004).

Hambatan Perkembangan dan Strategi Kebijakan Fiskal Islam

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal Islamy, antara lain yaitu: adanya batasan-batasan Syariah yang belum difahami secara massif oleh masyarakat; pelaksanaan kebijakan fiskal oleh pemerintah belum dilakukan dengan pengelolaan keuangan yang benar, transparan, dan tidak merugikan masyarakat; adanya kebebasan ekonomi yang kebablasan; partisipasi masyarakat kurang; masih bertumpu pada pajak dan utang; adanya praktik riba dan gharar dalam pengelolaan anggaran negara; dan sebagainya (Aditya & Utomo, 2024; Ghozali & Khoirunnisa, 2018; Khoir, 2010; Kirani et al., 2023; Lusiana, 2013; Utomo, 2015).

Strategi mengatasi hambatan dalam perkembangan kebijakan fiskal Islamy yaitu dengan memperhatikan prinsip-prinsip Syariah dengan meneladani aktivitas bernegara Rasulullah SAW. Pemerintah harus mempertimbangkan prinsip-prinsip (*maqashid*) Syariah Islam seperti penjagaan atas agama, akal manusia, keadilan dan kehormatan, kemaslahatan umum, dan penjagaan atas harta termasuk larangan riba (Albar et al., 2023; Iskandar & Aqbar, 2019; Uddin, 2016; Utomo, 2023). Kebijakan fiskal yang diterapkan harus tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut dan memperhatikan kepentingan masyarakat; Pemerintah harus mengoptimalkan pengelolaan keuangan yang benar dan transparan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal dengan menjaga keuangan negara agar tetap sehat dan tidak terjadi penyalahgunaan keuangan yang merugikan masyarakat.

Pemerintah perlu memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan fiskal dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pendidikan dan pelatihan ini bisa membantu masyarakat untuk memahami dan mengerti pentingnya kebijakan fiskal dan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan. Pemerintah harus mengembangkan kebijakan fiskal yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan ekonomi negara. Kebijakan fiskal harus diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan mempertimbangkan dampak yang bisa timbul di masa yang datang.

KESIMPULAN

Kebijakan fiskal penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sejarah kebijakan fiskal mengalami tiga periode besar, yaitu fiskal dengan standar emas-perak, era kegoncangan, dan era uang kertas. Kondisi fiskal dunia sekarang didominasi oleh pandangan kapitalisme yang gagal mensejahterakan umat manusia. Tuntutan kembali kepada fiskal murni dengan menerapkan sistem ekonomi Islam menjadi isu global menggantikan kapitalisme. Penggunaan kebijakan fiskal yang tepat bisa membantu menjaga stabilitas perekonomian, meningkatkan daya saing perekonomian negara dan mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor produktif lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- (KNKS), K. N. K. S. (2019). *Kerangka Acuan Akademik Program Studi S1 Ekonomi Syariah*. Aditya, F. A., & Utomo, Y. T. (2024). EKONOMI ISLAM : PONDASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 2(November 2023), 119–127.
- Albar, K. (2023). The existence of fintech as a financing instrument in improving financial inclusion for MSMEs in Sidayu District. *International Journal on Social Science, Economics* ..., 13(3), 175–193. <http://www.ijosea.isha.or.id/index.php/ijosea/article/view/404%0Ahttp://www.ijosea.isha.or.id/index.php/ijosea/article/download/404/105>
- Albar, K., Abubakar, A., & Arsyad, A. (2023). Islamic Business Ethics in Online Commerce: A Perspective from Maqashid Shariah by Imam Haramain. *Jurnal Islam Nusantara*, 7(2), 273–289. <https://doi.org/10.33852/jurnalnu.v7i2.501>
- Alnasrawi, A. (1994). *The Economy of Iraq: Oil, Wars, Destruction of Development and Prospects, 1950-2010*. Greenwood Publishing Group.
- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Raza, M. (2022). Heliyon Fintech in islamic fi nance literature : A review ☆. *Heliyon*, 8(August), e10385. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>
- Alwi, S., Salleh, M. N. M., Alpandi, R. M., Ya'acob, F. F., & Abdullah, S. M. M. (2021). Fintech As Financial Inclusion: Factors Affecting Behavioral Intention To Accept Mobile E-Wallet During Covid-19 Outbreak. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(7), 2130–2141.
- Amin, P. (2011). Menuju Pemikiran Ekonomi Ideal: Tinjauan Filosofis Dan Empiris. *Fokus Ekonomi*, 10(2), 114–125. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe2/article/view/237>
- An-Nabhani, T. (1997). *The economic system of Islam*. Al-Khilafah Publications.
- An-Nabhani, T. (2000). *The Economic System of Islam* (fourth). Al-Khilafah Publications.
- Chambers, S. A. (2022). *Capitalist Economics*. Oxford University Press.
- Cohen, J., & Federico, G. (2001). The Growth of the Italian Economy, 1820–1960. *The Growth of the Italian Economy, 1820–1960*, 1820–1960. <https://doi.org/10.1017/cbo9781139164443>
- Danylyshyn, B., & Bohdan, I. (2020). Developing a system of anti-crisis measures for

- Ukraine's economy in the spread of the coronavirus pandemic. *Banks and Bank Systems*, 15(2), 1–15. [https://doi.org/10.21511/bbs.15\(2\).2020.01](https://doi.org/10.21511/bbs.15(2).2020.01)
- Dutta, M. (2005). China's industrial revolution and economic presence. In *China's Industrial Revolution And Economic Presence*. <https://doi.org/10.1142/5922>
- Erbaugh, J. T. (2019). Responsibilization and social forestry in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 109(October), 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102019>
- Fathorrahman, F., & Nufus, K. (2021). Pemanfaatan Digital Marketing Pada Koperasi Dan Cara Koperasi Menghadapi Financial Technology (Studi Kasus pada BMT Al-Fath IKMI). *Jurnal Ilmiah Feasible (JIF)*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.32493/fb.v3i1.2021.1-12.7104>
- Field, A. J. (2010). Research in Economic History. In *Emerald Book* (p. 336). British Library.
- Gálvez-Sánchez, F. J., Lara-Rubio, J., Verdú-Jóver, A. J., & Meseguer-Sánchez, V. (2021). Research advances on financial inclusion: A bibliometric analysis. *Sustainability (Switzerland)*, 13(6), 1–19. <https://doi.org/10.3390/su13063156>
- Ghozali, M., & Khoirunnisa, R. (2018). Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 4(1), 64. <https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.10068>
- Hasan, Z. (2018). Academic sociology: The alarming rise in predatory publishing and its consequences for Islamic economics and finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(1), 6–18. <https://doi.org/10.1108/IJIF-11-2017-0044>
- Hasbiullah. (2007). Krisis Ekonomi Global Dan Kegagalan Kapitalisme. *Balance: Jurnal Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan*, 123–128.
- Hayat, Z. (2021). Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - Cumhuriyet Theology Journal Maneviyata Duyarlı Sosyal Hizmet. *Cumhuriyet İlahiyat Dergisi*, 25(2), 597–618.
- Herlambang, S., Leitner, H., Tjung, L. J., Sheppard, E., & Anguelov, D. (2019). Jakarta's great land transformation: Hybrid neoliberalisation and informality. *Urban Studies*, 56(4), 627–648. <https://doi.org/10.1177/0042098018756556>
- Hoque, M. E., Hassan, M. K., Zaidi, M. A. S., & Brodmann, J. (2020). Global Shocks, Monetary policy, and Financial Market: Evidence from a Transition Economy. *International Journal of Economics and Management*, 14(3), 379–400.
- Hossain, M., Kathuria, R., & Islam, I. (2009). South Asian economic development: 2nd edition. *South Asian Economic Development: 2nd Edition*, 1–272. <https://doi.org/10.4324/9780203863343>

- Iskandar, A., & Aqbar, K. (2019). GREEN ECONOMY INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH. *AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 83–94.
- Iswanto, B. (2022). *Pengantar Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Kamasa, F. (2014). Dari Bretton Woods ke Petro-Dollar : Analisis dan Evaluasi Kritis Sistem Moneter Internasional. *Global & Strategis*, 8(2), 233–254.
- Karim, S., Naeem, M. A., & Abaji, E. E. (2021). Is Islamic FinTech coherent with Islamic banking? A stakeholder's perspective during COVID-19. *Journal Pre-Proof*, 1–19. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10485>
- Khoir, M. (2010). Pemikiran Dan Mazhab Ekonomi Islam Kontemporer. *Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal*, 7(12), 15–26.
- Kirani, R., Firmansyah, nova wildan, & Mariyah, erina helda. (2023). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Bani Umayyah. *Journal of Economics Bussines Ethic and Science Histories*, 1(1), 115–122.
- Lin, T. C., & Pursiainen, V. (2022). Regional social capital and moral hazard in crowdfunding. *Journal of Business Venturing*, 37(4), 106224. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2022.106224>
- Lusiana, A. (2013). Konsep Ekonomi Pada Masa Rasulullah Nabi Muhammad SAW. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Mackintosh, S. P. M. (2022). Climate Crisis Economics. In *Taylor & Francis*. Routledge.
- Malkawi, M. (2020). *Fall of Capitalism and Rise of Islam*. <https://www.researchgate.net/publication/283422687>
- Marshal, A. (2011). The Principles of Economics from the Online Library of Liberty. *Library*, 1936, 1–15.
- McCarthy, D. M. P. (2016). *International Economic Integration in Historical Perspective* (Issue July). Routledge.
- Musa, H., Musova, Z., Natorin, V., Lazaroiu, G., & Bod'a, M. (2021). Comparison of factors influencing liquidity of European Islamic and conventional banks. *Oeconomia Copernicana*, 12(2), 375–398. <https://doi.org/10.24136/OC.2021.013>
- Perdana, D. P. (2014). Pengaruh Pelemahan Nilai Tukar Mata Uang Lokal (idr) Terhadap Nilai Ekspor (Studi Pada Ekspor Crude Palm Oil (cpo) Indonesia Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 17(2). <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/714>

- Personal, M., & Archive, R. (2018). *Munich Personal RePEc Archive Islamic Economic Thought Abu Ubaid (154-224 H): Current Functions of Money and Relevance*. 90588.
- Petter, H., & Nils, K. (2014). International Journal of Managing Projects in Business Article information : *International Journal of Managing Projects in Business*, 7(1), 133–143.
- Rabbani, M. R., Bashar, A., Nawaz, N., Karim, S., Ali, M. A. M., Rahiman, H. U., & Alam, M. S. (2021). Exploring the role of islamic fintech in combating the aftershocks of covid-19: The open social innovation of the islamic financial system. In *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* (Vol. 7, Issue 2). <https://doi.org/10.3390/joitmc7020136>
- Ranieri, L., Mossa, G., Pellegrino, R., & Digiesi, S. (2018). Energy recovery from the organic fraction of municipal solid waste: A real options-based facility assessment. *Sustainability (Switzerland)*, 10(2). <https://doi.org/10.3390/su10020368>
- Rizky, A. (2021). *Ekonomi karakter pendek*.
- Santosa, P. W. (2021). Macroeconomic indicators and yield curve of indonesian government bond. *Business, Management and Economics Engineering*, 19(1), 34–48. <https://doi.org/10.3846/bmee.2021.13167>
- Siri, R., & Abdullah, M. W. (2021). Aplikasi Keuangan Fiskal Umar Bin Khattab Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro (JMPKN)*, 4(1), 17–30.
- Subhan, M. (2017). Relevansi Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar Dalam Perspektif Ekonomi Modern. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1), 84–97. <https://doi.org/10.30736/jesa.v2i1.15>
- Timur Kuran. (2013). *The Genesis of Islamic Economics : A Chapter in the Politics of Muslim Identity */*. 64(2), 301–338.
- Tumiwa, R. A. F., Ningsih, G. M., Romarina, A., Setyadjit, Slamet, B., Waruwu, E., Ie, M., & Utomo, Y. T. (2023). Investigating halal food Supply chain management, halal certification and traceability on SMEs performance. *Uncertain Supply Chain Management*, 11(4), 1889–1896. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2023.6.003>
- Uddin, M. A. (2016). Reemergence of Islamic Monetary Economics: A Review of Theory and PracticeUddin, M. A. (2016). Reemergence of Islamic Monetary Economics: A Review of Theory and Practice. Munich Personal RePEc Achive, 72081, Paper No. 72081. *Munich Personal RePEc Achive*, 72081, Paper No. 72081.
- Utomo, Y. T. (2015). Kebijakan Fiskal Islam. *Economic Education and Entrepreneurship Journal*, 3 No 1, 5–29.

Utomo, Y. T. (2023). Al-Qur'an: Ekonomi, Bisnis dan Etika. In *Global Aksara Pers*. CV. Global Aksara Pers.

Utomo, Y. T. (2024). *DAKWAH EKONOMI ISLAM* (Hartini (ed.)). Media Sain Indonesia.

Venkatesh, H., & Hiremath, G. S. (2021). The resurgence of currency mismatches: Emerging market economies are not out of the woods yet? *International Economics and Economic Policy*, 18(4), 721–742. <https://doi.org/10.1007/s10368-021-00500-x>

World, T. H. E. I., & West, T. H. E. (2000). The Islamic world and the West: an introduction to political cultures and international relations. In *Choice Reviews Online* (Vol. 38, Issue 03). <https://doi.org/10.5860/choice.38-1815>

Yaacob, H., & Abdullah, A. (2012). Standards Issuance for Islamic Finance in International Trade: Current Issues and Challenges Ahead. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 65, 492–497. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.154>